



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**
Nomor 130/Pid.B/2017/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul A als Bapaknya Noval bin Yusran ;
2. Tempat lahir : Kolaka ;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Mei 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Sambeani Kec. Abuki Kab. Konawe ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2017 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 130/Pen.Pid/2017/PN Unh, tanggal 7 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pen.Pid/2017/PN Unh, tanggal 7 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 130/Pid.B/2017/PN Unh
Samsul. A als Bapaknya Noval bin Yusran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “penganiyaan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KEDUA Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna abu-abu gelap terdapat 2 (dua) bekas robek akibat tusukan dan terdapat bercak darah.
Dikembalikan kepada Saksi Tara Als Tara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa Samsul. A als Bapaknya Noval bin Yusran pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 23.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Sambeani Kec. Abuki Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “penganiyaan mengakibatkan luka-luka berat” terhadap saksi Tara Als Tara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekitar jam 23.30 wita terdakwa bertemu dengan saksi TARA (korban) di halaman SD Sambeani lalu terdakwa mengambil pisau yang terdakwa simpan dikantong jaket dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa menarik baju bagian kiri saksi TARA dan langsung menusukkan pisau terdakwa warna putih stainless, gagangannya terbuat dari aluminium ujung mata pisau 20 cm dan lebar mata pisau sekitar 3 cm di bagian perut sebelah kiri, bahu sebelah kiri kepala bagian kiri dan tulang rusuk bagian kiri. Kemudian terdakwa menusuk saksi TARA sekitar 10 Kali dan langsung melarikan diri setelah menusuk saksi TARA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban TARA Als TARA mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 82/ BLUD

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 130/Pid.B/2017/PN Unh tanggal 24 Juni 2017 yang ditanda-tangani oleh Dokter

Pemeriksa dr. Ferry Tirta Djaya, Hasil pemeriksaan pada saksi Tara ditemukan :

1. Luka iris pada bagian Daun telinga bagian bawah sebelah kiri ukuran dua kali satu centimeter titik.
2. Luka tusuk pada bahu sebelah kiri ukuran dua kali satu centimeter kedalaman tiga centimeter titik.
3. Luka iris pada punggung sebelah kiri ukuran satu kali satu centimeter titik.
4. Luka tusuk pada perut samping kiri ukuran satu kali satu centimeter ke dalaman dua centimeter titik.
5. Luka tusuk pada pergelangan lengan atas bagian belakang ukuran dua koma lima kali satu centimeter kedalam dua centimeter titik.

Dengan kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan luar koma didapatkan tanda-tanda objektif koma yang diduga akibat trauma benda tajam titik.

----- Perbuatan dari Terdakwa Samsul. A als Bapaknya Noval Bin Yusran sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa Samsul. A als Bapaknya Noval bin Yusran pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 23.30 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Sambeani Kec. Abuki Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "penganiyaan" terhadap saksi Tara Als Tara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekitar jam 23.30 wita terdakwa bertemu dengan saksi Tara (korban) di halaman SD Sambeani lalu terdakwa mengambil pisau yang terdakwa simpan dikantong jaket dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa menarik baju bagian kiri saksi TARA dan langsung menusuk pisau terdakwa warna putih stainless, gagangunya terbuat dari aluminium ujung mata pisau 20 cm dan lebar mata pisau sekitar 3 cm di bagian perut sebelah kiri, bahu sebelah kiri kepala bagian kiri dan tulang rusuk bagian kiri. Kemudian terdakwa menusuk saksi Tara sekitar 10 Kali dan langsung melarikan diri setelah menusuk saksi Tara.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban TARA Als TARA mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 82/ BLUD

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Juni 2017 yang ditanda-tangani oleh Dokter
Pemeriksa dr. FERRY TIRTA DJAYA, Hasil pemeriksaan pada saksi TARA
ditemukan :

1. Luka iris pada bagian Daun telinga bagian bawah sebelah kiri ukuran dua kali satu centimeter titik.
2. Luka tusuk pada bahu sebelah kiri ukuran dua kali satu centimeter kedalaman tiga centimeter titik.
3. Luka iris pada punggung sebelah kiri ukuran satu kali satu centimeter titik.
4. Luka tusuk pada perut samping kiri ukuran satu kali satu centimeter kedalaman dua centimeter titik.
5. Luka tusuk pada pergelangan lengan atas bagian belakang ukuran dua koma lima kali satu centimeter kedalam dua centimeter titik.

Dengan kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan luar koma didapatkan tanda-tanda objektif koma yang diduga akibat trauma benda tajam titik.

-----Perbuatan dari Terdakwa Samsul. A als Bapaknya Noval bin Yusran sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Tara Als Tara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan terjadi yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira jam 23.30 wita di Halaman SDN I Sambeani Kec. Abuki Kab. Konawe;
 - Bahwa saksi mengatakan tersangka tersinggung karena kerap kali saksi mengajak anak tersangka ke kendari dan pernah berselisih paham;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah janji bertemu tersangka di halaman SDN I Sambeani melalui Via SMS dan pada saat di Halaman SDN I Sambeani terjadi pertengkaran mulut dan tersangka langsung menarik baju saksi dan langsung mengambil pisau dan menikam tubuh korban berkali-kali mengenai bagian bahu, bawah ketiak dan perut serta telinga;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tersangka membawa pisau saat bertemu di halaman SDN I Sambeani karena situasi gelap namun saat terjadi pekelahian saksi baru tahu setelah pisau yang digunakan tersangka mengenai bahunya namun saksi tidak mengetahui jenis pisau apa yang digunakan tersangka karena saat itu saksi focus menangkis tikaman

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.saksi sempat melihat pisau tersebut memiliki panjang sekitar 20 cm;

- Bahwa saksi saat terjadi perkelahian di halaman SDN I Sambenai tidak ada orang yang melihat namun setelah beberapa saat kemudian setelah saksi sudah mengalami luka tiba-tiba muncul saksi ALIMIN datang meleraikan dengan cara memeluk tersangka dan kemudian saksi melarikan diri;
- Bahwa saksi setelah mengalami luka tusuk saksi melarikan diri ke arah tempat orang main song tepatnya di rumah saksi SAMSUL BANOWU dimana saat itu ada saksi EDI, saksi SYUKUR dan saksi SAMSUL BANOWU dimana saat itu kondisi saksi sudah berlumuran darah dan saksi EDI sempat bertanya kepada saksi “kenapakah, siapa yang tikam kamu?” saksi menjawab “bapaknya noval”;
- Bahwa saksi akibat kejadian tersebut mengalami luka tusuk pada bagian bahu sebelah kiri, telinga sebelah kiri, bawah ketiak sebelah kiri dan perut sebelah kiri sehingga saksi merasa sakit dan mendapatkan rujukan perawatan medis di RS. BAHTERAMAS dan aktivitas sebagai kepala rumah tangga belum bisa dikerjakan oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Syukur Als Syukur Bin Yusriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tersangka SAMSUL. A Als BAPAKNYA NOVAL melakukan penganiayaan terhadap Korban TARA Als TARA dan saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban TARA Als TARA namu setelah kejadian saksi melihat luka tusuk dibagian bahu dan korban sudah berlumuran darah;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi pada saat kejadian penganiayaan sedang main song di rumah saksi SAMSUL BANOWU yang berjarka 20 meter dari tempat kejadian dan saksi tidak mendengar suara keributan ataupun teriakan dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui setelah korban TARA Als TARA datang ketempat main song dan mengatakan “saya ditikam” dan saksi langsung menemui korban kemudian korban mengatakan bahwa bapaknya NOVAL telah menikamnya dan saksi melihat saat itu luka dibagian bahu sebelah kiri dan tubuh korban berlumuran darah;
- Bahwa saksi menjelaskan awal mulanya saksi sementara main song di rumah saksi SAMSUL BANOWU kemudian datang korban TARA Als

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARA Als TARA tiba-tiba saksi korban TARA Als TARA datang kembali teriak minta parang dan mengatakan "saya ditikam" kemudian saksi mendekati korban dan melihat luka dibagian bahu saksi korban dan korban berkata "bapaknya NOVAL yang tikam saya" kemudian korban bersama saksi EDI mencari keberadaan pelaku namun pelaku sudah melarikan diri dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut dikantor polsek Abuki;

- Bahwa saksi menjelaskan akibat kejadian tersebut korban mengalami luka tusuk dibagian bahu sebelah kiri, telinga sebelah kiri, bawah ketiak (rusuk) sebelah kiri dan perut sebelah kiri sehingga korban belum bisa melakukan aktifitas sehari-hari akibat luka yang dialaminya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Alimin Als Bapaknya Iman Bin Husaini, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa waktu kejadian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekitar jam 23.30 wita tempat kejadian di Desa Sambeani Kec. Abuki Kab. Konawe tepatnya di halaman SDN I Sambeani Kec. Abuki Kab. Konawe;
- Bahwa saksi tidak melihat pisau yang digunakan pelaku karena saat itu situasi gelap dan mata saksi sudah agak rabun dan saksi tidak memperhatikan tangan pelaku;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya tidak mengetahui bahwa pisau yang digunakan pelaku diambil dari rumah saksi namun setelah pelaku diamankan dan pengakuan dari pelaku akhirnya saksi baru mengetahuinya dan saksi tidak mengetahui penyebab pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa saksi menjelaskan saat kejadian tidak ada orang lain yang menyaksikan namun sekitar 50 meter dari tempat kejadian ada orang yang sedang bermain song.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Edi Saputra Als Edi Bin Mukhtar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban TARA Als TARA dan saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa melakukan penganiayaan terhadap korban TARA Als TARA namun setelah kejadian saksi melihat luka tusuk dibagian bahu dan korban sudah berlumuran darah;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi mengenai pelaku karena merupakan mantan suami sepupu saksi sedangkan korban suami kedua, namun saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan tersangka dan selain saksi yang berada ditempat kejadian saksi juga melihat ada saksi SYUKUR dan saksi SAMSUL BANOWU;

- Bahwa saksi pada saat kejadian penganiayaan sedang main song dirumah saksi SAMSUL BANOWU yang berjarak sekitar 20 meter dari tempat kejadian dan saksi tidak mendengar suara keributan ataupun teriakan dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi menjelaskan akibat kejadian tersebut korban mengalami luka tusuk dibagian bahu sebelah kiri, telinga sebelah kiri, bawah ketiak (rusuk) sebelah kiri dan perut sebelah kiri sehingga korban belum bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari akibat luka yang dialaminya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. Samsul Banowu Als Samsul Bin Alm Sahudo Banowu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat kejadian penganiayaan sedang main song diteras rumah saksi yang berjarak sekitar 20 meter dari tempat kejadian dan saksi tidak mendengar suara keributan ataupun teriakan dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui setelah korban TARA Als TARA datang ditempat main song dan mengatakan "saya ditikam" dan saksi langsung mendekati korban kemudian korban mengatakan "bapaknya NOVAL telah menikam saya" dan saksi melihat saat itu luka dibagian bahu sebelah kiri dan tubuh korban berlumuran darah;
- Bahwa saksi kenal dengan pelaku merupakan mantan suami sepupu saksi sedangkan korban suami kedua, namun saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan tersangka dan selain saksi yang berada ditempat kejadian saksi juga melihat ada saksi SYUKUR dan tersangka SAMSUL.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Samsul. A als Bapaknya Noval bin Yusran di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Halaman SDN I Sambeani Desa Sambeani Kec. Abuki Kab. Konawe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan penganiayaan terhadap saksi korban

TARA Als TARA;

- Bahwa terdakwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bertemu dengan saksi korban TARA Als TARA di halaman SDN I Sambeani Kec. Abuki Kab. Konawe saksi ALIMIN menunggu terdakwa di pinggir jalan dan terdakwa menuju halaman SDN I Sambeani dan korban sudah duluan berada ditempat kejadian dan terdakwa langsung menghampiri korban sehingga terjadi adu mulut disaat itulah terdakwa mengambil pisau yang disimpan dikantong jaket dan terdakwa langsung menikam korban pada bagian perut sebelah kiri kemudian terdakwa menarik baju korban agar korban tidak melarikan diri di saat itulah terdakwa menusukkan pisaunya berkali-kali ketubuh korban dan tidak lama kemudian saksi ALIMIN datang menahan terdakwa seketika itu korban melarikan diri dan terdakwa pun lari melewati belakang gedung SDN I Sambeani tembus jalan SMA Abuki karena takut pada saat itu banyak warga yang datang mengarah ke halaman SDN I Sambeani.
- Bahwa terdakwa SAMSUL. A Als BAPAKNYA NOVAL Bin YUSRAN melakukan penganiayaan terhadap saksi korban TARA Als TARA;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi korban TARA Als TARA;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Koran TARA Als TARA dengan cara terdakwa langsung mengambil pisau yang disimpan dikantong jaket dan terdakwa langsung menikam korban pada bagian perut sebelah kiri kemudian terdakwa menarik baju korban agar korban tidak melarikan diri di saat itulah terdakwa menusukkan pisaunya berkali-kali ketubuh korban.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan sebelumnya;
- Bahwa terdakwa mengetahui siapa saksi korban TARA Als TARA tersebut;
- Bahwa tanggapan terdakwa tentang perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban TARA Als TARA yaitu terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa dan terdakwa bersedia untuk bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa terhadap saksi korban TARA Als TARA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan panjang berwarna abu-abu gelap terdapat 2

(dua) bekas robek akibat tusukan dan terdapat bercak darah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor : 82/ BLUD RS/VISUM/VII/2017 tanggal 24 Juni 2017 yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ferry Tirta Djaya, Hasil pemeriksaan pada saksi Tara ditemukan :
 1. Luka iris pada bagian Daun telinga bagian bawah sebelah kiri ukuran dua kali satu centimeter titik.
 2. Luka tusuk pada bahu sebelah kiri ukuran dua kali satu centimeter kedalaman tiga centimeter titik.
 3. Luka iris pada punggung sebelah kiri ukuran satu kali satu centimeter titik.
 4. Luka tusuk pada perut samping kiri ukuran satu kali satu centimeter ke dalaman dua centimeter titik.
 5. Luka tusuk pada pergelangan lengan atas bagian belakang ukuran dua koma lima kali satu centimeter kedalam dua centimeter titik.

Dengan kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan luar koma didapatkan tanda-tanda objektif koma yang diduga akibat trauma benda tajam titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 23.30 wita bertempat di Desa Sambeani Kec. Abuki Kab. Konawe terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Tara Als Tara menggunakan badik ;
- Bahwa Bahwa saksi mengatakan tersangka tersinggung karena kerap kali saksi mengajak anak tersangka ke kendari dan pernah berselisih paham ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah janji bertemu tersangka di halaman SDN I Sambeani melalui Via SMS dan pada saat di Halaman SDN I Sambeani terjadi pertengkaran mulut dan tersangka langsung menarik baju saksi dan langsung mengambil pisau dan menikam tubuh korban berkali-kali mengenai bagian bahu, bawah ketiak dan perut serta telinga;
- Bahwa pada sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekitar jam 23.30 wita terdakwa bertemu dengan saksi Tara (korban) di halaman SD Sambeani lalu terdakwa mengambil pisau yang terdakwa simpan dikantong jaket dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa menarik baju bagian kiri saksi TARA dan langsung menusukan pisau terdakwa warna putih

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
stanes, sebagai penggantinya terbuat dari almunium ujung mata pisau 20 cm dan lebar mata pisau sekitar 3 cm di bagian perut sebelah kiri, bahu sebelah kiri kepala bagian kiri dan tulang rusuk bagian kiri. Kemudian terdakwa menusuk saksi Tara sekitar 10 Kali dan langsung melarikan diri setelah menusuk saksi Tara ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban TARA Als TARA mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 82/ BLUD RS/VISUM/VII/2017 tanggal 24 Juni 2017 yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ferry Tirta Djaya, Hasil pemeriksaan pada saksi Tara ditemukan :

1. Luka iris pada bagian Daun telinga bagian bawah sebelah kiri ukuran dua kali satu centimeter titik.
2. Luka tusuk pada bahu sebelah kiri ukuran dua kali satu centimeter kedalaman tiga centimeter titik.
3. Luka iris pada punggung sebelah kiri ukuran satu kali satu centimeter titik.
4. Luka tusuk pada perut samping kiri ukuran satu kali satu centimeter ke dalaman dua centimeter titik.
5. Luka tusuk pada pergelangan lengan atas bagian belakang ukuran dua koma lima kali satu centimeter kedalam dua centimeter titik.

Dengan kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan luar koma didapatkan tanda-tanda objektif koma yang diduga akibat trauma benda tajam titik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka memberi keleluasaan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang tepat dengan fakta dipersidangan untuk itu Majelis Hakim memandang dakwaan yang tepat yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;
3. Unsur Yang Mengakibatkan Luka Berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah seseorang yang bernama Samsul A als Bapaknya Noval bin Yusran dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai "menghendaki" dan "mengetahui", Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu, Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau memakai alat lain secara tidak sah, perbuatan tersebut yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 23.30 wita bertempat di Desa Sambeani Kec. Abuki Kab. Konawe terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Tara Als Tara menggunakan badik, yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa menarik baju bagian kiri saksi TARA dan langsung menusuk pisau terdakwa warna putih stainless, gagangannya terbuat dari aliminium ujung mata pisau 20 cm dan lebar mata pisau sekitar 3 cm di bagian perut sebelah kiri, bahu sebelah kiri kepala bagian kiri dan tulang rusuk bagian kiri. Kemudian terdakwa menusuk saksi Tara sekitar 10 Kali;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Tara Als Tara mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 82/ BLUD RS/VISUM/VII/2017 tanggal 24 Juni 2017;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menusuk bagian tubuh saksi Tara berulang-ulang, dan visum et repertum sehingga mengakibatkan rasa sakit hal tersebut masuk kualifikasi dengan sengaja menggunakan tenaga yang mengakibatkan rasa sakit dengan demikian Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Tara sehingga unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

3. Unsur “Yang Mengakibatkan Luka Berat”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “luka berat” menurut Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung (rompong), lumpuh, berupah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan dan membunuh anak dari kandungan ibu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 23.30 wita bertempat di Desa Sambeani Kec. Abuki Kab. Konawe terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Tara Als Tara menggunakan badik, yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa menarik baju bagian kiri saksi TARA dan langsung menusuk pisau terdakwa warna putih stainless, gagangannya terbuat dari aliminium ujung mata pisau 20 cm dan lebar mata pisau sekitar 3 cm di bagian perut sebelah kiri, bahu sebelah kiri kepala bagian kiri dan tulang rusuk bagian kiri. Kemudian terdakwa menusuk saksi Tara sekitar 10 Kali ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Tara Als Tara mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 82/ BLUD RS/VISUM/VII/2017 tanggal 24 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menusuk bagian tubuh saksi Tara berulang-ulang dapat mendatangkan bahaya maut sehingga unsur ke-3 tersebut telah terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai alasan pembelaan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna abu-abu gelap terdapat 2 (dua) bekas robek akibat tusukan dan terdapat bercak darah adalah milik Saksi Tara Als Tara maka statusnya dikembalikan kepada Saksi Tara Als Tara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Samsul A als Bapaknya Noval bin Yusran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat" ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terdapat Terdakwa Samsul A als Bapaknya Noval bin

Yusran dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna abu-abu gelap terdapat 2 (dua) bekas robek akibat tusukan dan terdapat bercak darah ;
Dikembalikan kepada Saksi Tara Als Tara ;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha pada hari : Senin tanggal 18 September 2017 oleh kami Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Afrizal, S.H., MH., dan Anjar Kumboro, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 19 September 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Ester Lovitasari, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Irwan Baharuddin, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Afrizal, S.H., MH.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

2. Anjar Kumboro, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Ester Lovitasari, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Unh